



**PUTUSAN**  
Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Religius Bawaulu Alias Reli;
2. Tempat lahir : Hilizihono;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 25 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hilizihono Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Religius Bawaulu Alias Reli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H.,M.H, Arliamos Dohona, S.H, Disiplin Luahambowo, S.H, Elifao Zebua, S.H, Falukhata Zendrato, S.H Para Advokat pada Kantor Hukum Ikhtiar Gulo, S.H.,M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Di Ponegoro Nomor 407, Desa Sifalate Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 nomor 132/SK/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RELIGIUS BAWAULU Alias RELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RELIGIUS SARUMAHA** Alias RELI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa RELIGIUS BAWAULU Alias RELI**, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Desa Hilizihono Kecamatan Fanayana Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" terhadap Saksi korban STEFANUS SISOKHI Alias AMA REGINA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pada saat **Saksi YANTI WAU Alias INA DIANUS** sedang berada di dalam rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang arisan kepada ayah Terdakwa yaitu **Saksi NIGOHI BAWAULU Alias AMA MENI** dan tidak berapa lama kemudian datang **Saksi SYUKUR SISOKHI Alias AMA DIANUS** (yang merupakan suami Saksi YANTI WAU Alias INA DIANUS) tepatnya di depan rumah Terdakwa sambil berteriak kepada Saksi YANTI WAU Alias INA DIANUS dengan mengatakan: "*woy Ina Dianus..kenapa kau antar uang itu sama mereka? macam raja saja mereka!..*". Mendengar hal tersebut, Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya keluar mendatangi Saksi SYUKUR SISOKHI Alias AMA DIANUS dan langsung menendang betis kiri Saksi SYUKUR SISOKHI Alias AMA DIANUS sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya, lalu Terdakwa mengatakan: "*apa urusanmu di situ?*", kemudian Saksi SYUKUR SISOKHI Alias AMA DIANUS menjawab "*kenapa gak berurusan..kan kami kepala arisannya*". Mendengar pertikaian/keributan tersebut, kemudian Saksi YANTI WAU Alias INA DIANUS, Saksi ERIKA HATI BAWAULU Alias RIKA, dan Saksi NIGOHI BAWAULU Alias AMA MENI keluar dari dalam rumah Terdakwa dan mendatangi Saksi SYUKUR SISOKHI Alias AMA DIANUS dan Terdakwa sehingga Saksi YANTI WAU Alias INA DIANUS, Saksi ERIKA HATI BAWAULU Alias RIKA, dan Saksi NIGOHI BAWAULU Alias AMA MENI terlibat dalam pertikaian/keributan tersebut.
- Selanjutnya para warga yang melihat dan mendengar keributan tersebut datang untuk meleraikan pertikaian/keributan tersebut, sehingga Terdakwa, Saksi ERIKA HATI BAWAULU Alias RIKA, dan Saksi NIGOHI BAWAULU Alias AMA MENI kembali masuk kedalam rumah Terdakwa, sedangkan Saksi SYUKUR SISOKHI Alias AMA DIANUS bersama dengan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst



Saksi YANTI WAU Alias INA DIANUS masih tetap berada di depan rumah Terdakwa untuk mencari *handphone* milik Saksi YANTI WAU Alias INA DIANUS yang telah terjatuh pada saat keributan tersebut terjadi, lalu tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali keluar melalui pintu samping rumahnya dan pergi menuju kearah Saksi SYUKUR SISOKHI Alias AMA DIANUS, melihat hal tersebut selanjutnya **Saksi Korban STEFANUS SISOKHI Alias AMA REGINA** (Adik Saksi SYUKUR SISOKHI Alias AMA DIANUS) yang sedang berada di teras rumah Saksi SYUKUR SISOKHI Alias AMA DIANUS dan sedang menggendong anaknya secara spontan menaruh anaknya tersebut kemudian langsung berlari menuju ke arah Saksi SYUKUR SISOKHI Alias AMA DIANUS dengan posisi Saksi Korban STEFANUS SISOKHI Alias AMA REGINA berdiri tepat di depan Saksi SYUKUR SISOKHI Alias AMA DIANUS dengan membelakangi Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa tidak memukul Saksi SYUKUR SISOKHI Alias AMA DIANUS. Namun demikian, Terdakwa tetap juga melakukan pukulan/meninju ke arah Saksi SYUKUR SISOKHI Alias AMA DIANUS namun pukulan tersebut mengenai kepala bagian belakang telinga kiri Saksi Korban STEFANUS SISOKHI Alias AMA REGINA sehingga Saksi Korban STEFANUS SISOKHI Alias AMA REGINA terjatuh dan bertumpu pada lutut kirinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban STEFANUS SISOKHI Alias AMA REGINA mengalami bengkak di kepala sebelah kiri dan luka lecet di lutut bagian kiri sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* terhadap Saksi Korban atas nama STEFANUS SISOKHI Nomor: 106/SV/URKES/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. ERIKA AMELIA pada Klinik Rawat Inap Polres Nias Selatan.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst tanggal 1 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Religius Bawaulu Alias Reli tersebut tidak diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst atas nama Terdakwa Religius Bawaulu Alias Reli tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa karena telah memukul saksi;
- Bahwa saksi dipukul Terdakwa dibagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi dipukul di Desa Hilizihono Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 15 Oktober 2023;
- Bahwa mulanya terjadi karena arisan, arisan ini telah ada ada perjanjian sebelumnya yakni siapa yang menang maka orang itu yang langsung datang dan mengambilnya agar disaksikan oleh anggota arisan. Bahwa nama yang ada di arisan itu adalah Nama mama daripada Terdakwa, namun yang datang adalah saudara daripada Terdakwa yakni Erika Bawaulu. Setelah dicabut arisan ternyata pemenangnya adalah orangtua Terdakwa dan diketahui hanya Erika Bawaulu yang hadir, kemudian kakak ipar saksi (Istri Syukur) mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan uang dimaksud dan ditanda tangani diatas Kwitansi. Kemudian abang saksi (Syukur) makan sirih sama tetangga dan kemudian bertanya kepada saksi "apakah sudah diserahkan uang arisan kepada mama sa'a kita?" kemudian saksi katakan "udah diserahkan sama istrimu bang". Kemudian Syukur keluar dan memanggil istrinya 2 (dua) kali "kenapa kau antar uang itu kan sudah ada perjanjian";
- Bahwa pada saat itu saksi ada dirumah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa ibu Terdakwa berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian yang kedua, pada saat Religius ribut dengan abang saksi (Syukur), Terdakwa dibawa ke dalam rumahnya dan pada saat itu abang saksi (Syukur) masih berada di halaman. Selanjutnya saksi korban melihat Terdakwa keluar dari pintu samping rumahnya sedangkan saksi korban menggendong anaknya didepan rumah. Karena saksi melihat Terdakwa mau menghajar abang saksi (Syukur) kemudian saksi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menurunkan anak saksi dan berlari meleraikan saksi, pada saat itu saksi ditinju langsung oleh Terdakwa dan langsung jatuh dan kaki saksi korban pada saat itu tergores. Bahwa pada saat itu saksi hendak membalas hanya saja ada orang yang menahan pada saat itu, yang menahan/meleraikan pada saat itu adalah Basaniago Harita, Deparius. Deparius mendorong Terdakwa sehingga jatuh kejurang;

- Bahwa saksi tidak ada membalas;
- Bahwa yang ikut arisan adalah istri saksi dan istri Syukur;
- Bahwa kejadiannya terjadi di hari minggu sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa arisan tersebut dimulai Pukul 20.00 WIB;
- Bahwa kumpul arisannya dimulai di pukul 19.45 WIB dan berkumpul di rumah orangtua saksi;
- Bahwa yang ada didalam rumah adalah Istri saksi, Bapak saksi dan kedua anak saksi;
- Bahwa keributan tersebut terjadi didepan rumah saksi;
- Bahwa yang ribut-ribut Terdakwa dengan Abang saksi;
- Bahwa yang menjadi anggota arisan bukan Terdakwa melainkan ibu Terdakwa;
- Bahwa yang menghantarkan Tawaran arisan Ibu Terdakwa kerumah ayah saksi adalah Erika Bawaulu. Ketika diumumkan Tawaran tertinggi adalah Ibu terdakwa dan pada saat itu tidak diberikan uang kepada Erika Bawaulu karena perjanjian itu sehingga istri abgan saksi menghantarkan uang tersebut kepada orangtua Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pertama orang sudah ramai dan Terdakwa sudah dibawa masuk kemudian Terdakwa keluar kembali melalui pintu samping dan saat itu saksi hendak meleraikan abang saksi (Syukur), kemudian Terdakwa meninju saksi;
- Bahwa sikap Terdakwa adalah berlari dan sampai di tempat berdirinya abang saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan atau meninju Syukur di depan halaman rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak ada meninju saksi ketika lewat samping rumah;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa bisa emosi kepada saksi;
- Bahwa tidak ada Bahasa saksi yang membuat Terdakwa emosi;
- Bahwa saksi tidak ada membalas;
- Bahwa saksi memanggil istri saksi karena perjanjian itu;
- Bahwa pada saat itu ada ibu Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa tujuan saksi memanggil istri dari rumah Terdakwa karena agar uang itu di serahkan didepan anggota yang lain yang masih belum menerima, dan sesuai perjanjian haarus didepan anggota diserahkan uang tersebut dengan menandatangani kwitansi;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan Rumah saksi saling berhadapan;
- Bahwa yang ada didepan rumah orangtua saksi pada saat kejadian adalah bapak saksi, istri saksi korban dan kedua anaknya;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa Terdakwa tersinggung karena perkataan saksi kepada istri saksi yang mengatakan "kenapa kau antar uang sama mereka, macam raja saja mereka";
- Bahwa yang ada dalam rumah Terdakwa pada saat itu adalah Mama Sia'a (ibu Religius), Bapak Sia'a (Bapak Religius), Terdakwa, Istri Terdakwa, Istri saksi dan Erika Bawaulu;
- Bahwa saat istri Saksi menghantarkan uang arisan tersebut, Terdakwa tidak berbuat apa-apa terhadap istri saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kata-kata senonoh atau kata-kata kasar, yang ada pada saat saksi berteriak Terdakwa langsung berlari dan langsung meninju saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai meninju Terdakwa masih ada kejadian selanjutnya di pekarangan rumah yakni perkelahian;
- Bahwa untuk yang kedua kalinya yang memulai adalah Terdakwa;
- Bahwa ada dua kali saksi di pukul yakni sekali di tinju dan sekali ditendang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengalami luka atau lebam pada kejadian tersebut;
- Bahwa setelah itu Erika, Istri saksi dan Bapak Sia'a keluar dari rumah dimana saat itu istri saksi langsung memeluk saksi dan saat itu Terdakwa langsung meninju mengenai Istri saksi;
- Bahwa tidak ada kata-katanya yang menyinggung orang lain pada saat memanggil istrinya;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi memanggil istrinya adalah dengan berteriak “woi ina Dianus Bawa uang itu kesini kenapa harus diantar uang itu kepada mereka, macam raja saja mereka”;
- Bahwa setahu saksi perkataan tersebut di Teluk Dalam tidak menyakiti perasaan orang sekalipun dikatakan kepada mama sia’a saksi;
- Bahwa yang pertama kali dilakukan Terdakwa adalah meninju dan kemudian menendang saksi;
- Bahwa yang berada disamping rumah Terdakwa yakni Ama Yasmin dan dia tidak ada pada saat itu;
- Bahwa rumah Ama Yasmin pada saat itu dalam keadaan tertutup;
- Bahwa yang meleraikan Perkelahian untuk kedua kalinya adalah Basaniago Harita, Hasanaogo Zega, Yosafat Sisokhi, Deparius Harita, Hasaniago zega;
- Bahwa rumah Deparius Harita berada disekitar 20 meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Rumah Basaniago Harita berada disekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Rumah Sombaluse berada sekitar 8 (delapan) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Rumah Yosafat berada disekitar 12 (dua belas) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Rumah Hasaniago Zega berada disekitar 25 (dua puluh lima) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa orang-orang yang meleraikan yang disebutkan saksi sebelum kejadian yakni: Hasaniago zega berada dirumah, Sombaloi disana ada ibadah, Basaniago zega berada didepan rumahnya, Deparius berada didepan rumahnya, Yosafati disana saudara saksi pelapor meminta sirih;
- Bahwa setelah perkelahian pertama Terdakwa masuk didalam rumah sedangkan saksi sendiri masih di halaman;
- Bahwa yang mendorong Terdakwa didalam rumah adalah Deparius Harita;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa kedalam rumah saksi sudah di peluk dan dituntun kerumah, namun saksi berkata tidak perlu ditahan saya tidak berkelahi dan saksi langsung menuju kerumah;
- Bahwa jika pulang mengarah lurus agak ke kanan membelakangi rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar-benar melihat ketika Religius keluar dari samping rumah;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa kepada saksi adalah hendak memukul saksi kemudian Stefanus datang menahan saksi sehingga Terdakwa meninju mengenai Stefanus mengenai bagian belakangnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan atau meninju saksi di depan halaman rumah Terdakwa;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Yanti Wau Alias Ina Dianus, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian;
- Bahwa keterangan saksi masih sama dengan BAP di kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa gara-gara uang arisan diserahkan dirumah Terdakwa terjadi perkelahian;
- Bahwa yang berkelahi antara Religius dan Syukur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 Oktober 2023 di halaman rumah Terdakwa sekira pukul 20.30 Wib;
- Bahwa Religius dari rumahnya lari kehalaman kemudian meninju dan menendang Syukur;
- Bahwa Terdakwa meninju pakai tangan kanan;
- Bahwa posisi saksi disebelah kanan terdakwa;
- Bahwa Ketika Terdakwa lari dari dalam rumah, saksi ikut lari;
- Bahwa Terdakwa keluar karena suami saksi memanggil saksi dan berkata "woi ngapai kau antar uang itu kayak raja aja mereka";
- Bahwa setelah Terdakwa meninju dan menendang suaminya saksi (Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus) saksi melerai, kemudian saksi Erika Bawaulu Alias Erika mendorong dada saksi dan berkata "gara-gara kamu antar uang itu ini terjadi";
- Bahwa yang ada pada saat kejadian tersebut adalah Baza, Deparius, Sombaloi, Ama Ifan;
- Bahwa setelah itu orangtua Terdakwa juga datang dan hendak meninju suaminya saksi (Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus) tetapi suami saksi mengelak sehingga Bapak sia'a (orangtua) Terdakwa atas nama Nigohi Bawaulu terjatuh ke lantai;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian dari dalam rumah itu bersamaan bertiga yakni saksi, saksi Erika Bawaulu alias Erika dan Bapak sia'a (Nigohi Bawaulu) dalam keadaan berlari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memukul dada saksi katanya "gara-gara kamu ini terjadi";
- Bahwa setelah itu Religius direlai dibawa kerumah;
- Bahwa setelah itu Religius keluar rumah lagi mau memukul Syukur kemudian datang Stefanus mau melerai sehingga yang kena pukul Stefanus;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tau lagi karena sudah gelap, tapi saksi dengar mereka ada jatuh;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang terjatuh, saksi hanya mendengar mereka terjatuh;
- Bahwa jarak saksi sekira 5 (lima) meter tidak Nampak lagi siapa yang jatuh;
- Bahwa jatuhnya pas disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kejadian lagi setelah jatuh itu;
- Bahwa saksi mengantar uang arisan berdasarkan inisiatif sendiri karena saudara;
- Bahwa saksi mengantar uang Bersama Erika dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa keterangan saksi dan Erika berbeda, pokoknya pada kejadian pertama itu saksi lari kedepan;
- Bahwa sudah pernah ada perdamaian namun pihak Terdakwa tidak mau, karena menuntut biaya rumah sakit namun Syukur tidak mau membayar karena katanya Syukur tidak ada memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adada meninju saksi ditangan kanan, pada saat berhadapan dengan terdakwa;
- Bahwa suami saksi tidak ada luka;
- Bahwa Terdakwa memukul pada kejadian pertama;
- Bahwa Deparius ada didepan rumah;
- Bahwa Basaniago berdampingan dengan Deparius;
- Bahwa yang pertama ayah Terdakwa barulah saksi bersamaan dengan Erika;
- Bahwa benar Terdakwa ada meninju saksi ditangan kanan, Ketika berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa Erika mengatakan "Gara-gara kamu makannya terjadilah ini" kemudian dia mencakar dan ada bekas luka;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan keadaan tangannya Erika bisa mencakar;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu terdakwa menyatakan tidak ada meninju Syukur;
  - Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Saksi Deparius Harita, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ada disitu pada saat kejadian;
  - Bahwa setengah delapan malam setelah makan saksi nongkrong dirumah Syukur sambal nelson adik;
  - Bahwa ketika Syukur memanggil istrinya saksi sudah ada disitu;
  - Bahwa saksi mengangkat Religius untuk melerai, saksi bawa kerumah;
  - Bahwa ketika Terdakwa sudah mulai tenang, diketahui saksi bahwa orangtua Terdakwa atas nama Nigohi Bawaulu mengambil parang dan masih di dalam rumah dan pada saat itu saksi yang mengambil parang tersebut dari tangannya dengan keadaan mengancam Nigohi Bawaulu;
  - Bahwa ketika saksi menyimpang parang tersebut ke belakang, ternyata Terdakwa telah keluar kembali melalui pintu samping;
  - Bahwa Nigohi Bawaulu pada saat itu tidak sempat keluar karena saksi telah menutup pintunya;
  - Bahwa setelah Religius keluar lewat pintu samping mauukul Syukur, saksi juga larid ai pintu depan mau ke si Religius tapi tau-taunya Terdakwa sudah sempat memukul Stefanus dan Stefanus terjatuh. Ketika Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina bangkit serta berhadapan dengan Terdakwa, saksi kemudian mendorong Terdakwa kemudian saksi bersama Terdakwa jatuh ke jurang samping rumah Terdakwa;
  - Bahwa setelah saksi dan Terdakwa jatuh kejurang, ada yang membawa Terdakwa dan Stefanus kerumah masing – masing;
  - Bahwa ketika Nigohi Bawaulu memukul syukur sisokhi alias ama Dianus, Syukur tidak melakukan perlawanan, hanya mengelak;
  - Bahwa saksi dari awal Syukur memanggil istrinya saksi sudah ada disitu dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter;
  - Bahwa sebelumnya berada di teras rumah Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus;
  - Bahwa saksi bergerak kesana karena hanya disana ada jaringan dan video call;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul adalah Terdakwa namun karena pukulannya tidak mengenai Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus pada saat itu Terdakwa menendang dan mengenai kaki kliri Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus;
- Bahwa Terdakwa memukul Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina di bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa jarak saksi sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa penerangan pada saat itu tidak terlalu terang, karena hanya cahaya dari samping rumah;
- Bahwa saksi jelas melihat kejadian Terdakwa memukul Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina di bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa parangnya sepanjang lengan saksi;
- Bahwa ayah Terdakwa duluan jatuh karena mukul tidak kena kemudian bawa pisau;
- Bahwa tidak ada ayah terdakwa membacakan parang tersebut ke orang karena sudah saksi ambil;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa dan dengan Syukur biasa saja dan tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa Syukur tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa karena sudah ada yang melerai;
- Bahwa ada orang kampung yang melerai Syukur sedangkan saksi menahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dirumahnya sedang duduk, tiba-tiba Terdakwa lari. Siapa yang mau menahan dia sedang lari, rupanya Terdakwa lewat samping mana ada yang tahu;
- Bahwa Syukur tidak pernah mukul Terdakwa;
- Bahwa saksi ada luka karena jatuh bersamaan dengan Terdakwa kejurang;
- Bahwa tidak ada baju kami robek pada waktu itu;
- Bahwa saksi ada melihat luka pada Terdakwa dibagian tumit pada saat jatuh kejurang;
- Bahwa Terdakwa meninju tangan Yanti Wau sehingga kena dadanya Yanti Wau;
- Bahwa saksi duluan datang dari pada Yanti Wau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yaitu terdakwa menyatakan yang jatuh terdakwa adalah Stefanus;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Basaniago Harita, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lagi didepan rumah saksi sendiri, ketika Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina kembali dari kedai, saksi mempertanyakan kepada siapa masuk arisan dan ianya menjawab “kepada orang Si reli” kemudian Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina kembali ke dalam rumah. Kemudian Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus datang dari dalam rumahnya memanggil istrinya dan berkata “kenapa kamu antar uang itu, macam raja aja mereka”. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah langsung meninju Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus namun tidak mengenainya, kemudian Terdakwa menyepak kaki kiri Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari dalam rumahnya, Terdakwa hampir bersamaan dengan Yanti Wau Alias Ina Dianus, Erika Bawulu Alias Erika dan Nigohi Bawaulu Alias Ama Meni. Ketika Yanti Wau Alias Ina Dianus datang, Yanti Wau meleraikan perkelahian tersebut, tapi tiba-tiba Terdakwa langsung meninju Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus namun tinju tersebut mengenai tangan sebelah kanan Yanti Wau Alias Ina Dianus. Ketika Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus mundur sedikit kemudian datanglah Nigohi Bawaulu Alias Ama Meni hendak memukul Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus namun karena jarak jauh sehingga tidak kena sehingga ianya terjatuh ke bawah lalu Saksi datang dan langsung meleraikan. Ketika saksi meleraikan tersebut Terdakwa kemudian datang dan langsung meninju kepala Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus di bagian belakang menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian kanan. Setelah itu datanglah warga yang lain untuk meleraikan perkelahian tersebut. Ketika hening sejenak, selanjutnya Terdakwa kembali keluar dari pintu samping rumah mau meninju kembali Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus namun ketika Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina melihat Terdakwa kembali keluar, Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina meleraikan abangnya Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus, pada saat itulah Terdakwa meninju kembali dan mengenai kepala belakang sebelah kanan Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina menggunakan tangan kanan. Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina pada saat itu dan ketika Stefanus bangkit mau melakukan perlawanan mereka dileraikan dan terjatuh/terguling di dalam jurang;
- Bahwa Terdakwa sempat terguling ke jurang bersama Deparius;
- Bahwa saksi pada saat kejadian pertama langsung mendekat;
- Bahwa jarak saksi pada saat itu sekitar 5 (lima) meter;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian yang pertama mereka tidak saling main pukul;
- Bahwa yang ada dilokasi kejadian pada saat itu adalah Hasombaloi Zega, Yosafat Sisokhi Alias Ama Ifan, Hasanaogo zega, Deparius;
- Bahwa setelah diingatkan kembali oleh Penuntut Umum saksi menyatakan BAP kepolisian yang benar;
- Bahwa rumah kami berdampingan dan karena saksi bertanya kepada Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina siapa yang menang arisan dan karena Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus memanggil istrinya yang selanjutnya terdakwa datang, saya pada saat itu mendekat;
- Bahwa saksi mendekat karena saksi melihat Terdakwa dalam keadaan berlari menuju Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus sampai terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa yang memukul adalah Terdakwa namun karena pukulannya tidak mengenai Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus pada saat itu Terdakwa menendang dan mengenai kaki kliri Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus;
- Bahwa Terdakwa memukul Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina di bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu datang Yanti Wau mau melera trus Religius meninju hingga kena dada Yanti Wau habis iu datang ayahnya Terdakwa mau meninju Syukur namun karena kurang Panjang tangannya sehingga ayah Terdakwa jatuh. Kemudian hening sejenak, datang Terdakwa lewat pintu samping belakang mau meninju Syukur. Namun karena Stefanus mengetahui Terdakwa menuju ke Syukur, Stefanus pun lari untuk melera Syukur. Sehingga Terdakwa meninju kepala Stefanus dari belakang;
- Bahwa pada saat itu lah Terdakwa meninju kepala Stefanus bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa jarak saksi 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi jelas melihat kejadian Terdakwa memukul Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa dan dengan Syukur biasa saja dan tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Syukur tidak melakukan perlawanan kepada Religius;
- Bahwa setelah saksi mendekat yang saksi lihat , Syukur, Ayah Terdakwa, dan Erika;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa yang pertama di halaman rumah bukan diteras dan saksi benar melihat kejadian itu;
- Bahwa awalnya di halaman rumah setelah direlai barulah dibawa masuk ke rumah;
- Bahwa ada rumah Perasaan Wau di sebelah kiri rumah Terdakwa, tapi tidak ada Perasaan Wau disitu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada meninju kepala Stefanus;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**6.** Saksi Erika Hati Bawaulu, S.Pd Alias Rika, tidak disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus berteriak memanggil dari luar dengan berkata "Woi ina Dianus, ngapain kau antar uang sama mereka, macam raja aja mereka" sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu posisi masih di dalam rumah. Ketika terikan itu didengar oleh Terdakwa, Terdakwa keluar dari dalam rumah dan saksi bersama Yanti Wau alias ina Dianus masih di dalam rumah. Ketika saksi keluar bersama-sama dengan Yanti Wau Alias Ina Dianus, saksi melihat Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus memukul kepala Terdakwa dan pada saat itulah saksi berkata kepada saksi Yanti Wau alias ina Dianus "gara-gara kamu makanya seperti ini, karena dari awal uang arisan itu diantaranya di rumah secara baik-baik, kenapa tiba-tiba jadi seperti begini";
- Bahwa Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus yang memukul Terdakwa, hanya saksi tidak bisa memastikan apakah yang dipukul di bagian kiri atau di bagian kanan karena sepiintas pada saat itu karena posisi berjalan keluar dari dalam rumah;
- Bahwa posisi saksi bersama dengan Yanti wau alias Ina Dianus di teras rumah sedangkan perkelahian itu terjadi di halaman depan rumah. Setelah melihat Terdakwa dipukul, saksi masuk ke rumah karena takut. Jadi saksi masuk ke kamar kebetulan istri Terdakwa sedang hamil besar saksi menengkannya ke kamar jangan sampai istri Terdakwa keluar jadi kami di kamar;
- Bahwa setelah itu bapak saksi keluar rumah namun saksi tidak mengetahui kejadian apa yang terjadi dengannya. Ketika ayah saksi masuk kembali ke dalam rumah sudah dalam keadaan terluka dan pada saat itu dia tidak mengambil parang sebagaimana keterangan saksi Deparius

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst



melainkan orangtua saksi atas nama Nigohi Bawaulu makan sirih karena orangtua saksi pemakan sirih;

- Bahwa saksi tidak melihat ketika Religius keluar dari samping, dan saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa saksi tangannya cacat karena bawaan dari lahir;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi dr. Erika Amelia, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di Periksa oleh Kepolisian untuk dimintai keterangan terkait Visum Et Refetum terhadap Religius Bawaulu Alias Rel maupun Stefanus Sisokhi alias Ama Regina;
- Bahwa saksi lupa kapan Surat Visum Et Refetum dikeluarkan oleh saksi selaku Dokter, hanya saksi mengingat wajah Terdakwa dan Stefanus Sisoki Alias Ama Regina;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan oleh Yang Mulia Hakim Surat Visum Et Refetum yang dikeluarkan pada tanggal 16 oktober 2023 atas nama Religius Bawaulu Alias Reli, saksi membenarkan Bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi dan saksilah yang mengeluarkan Bukti Surat tersebut;
- Bahwa berdasarkan apa yang saksi lihat itu yang saksi tulis;
- Bahwa saksi harus melihat terlebih dahulu rekam medisnya;
- Bahwa rekam medis dapat diberikan untuk kepentingan Pemeriksaan jika sudah terlebih dahulu disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mengeluarkannya;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan oleh Yang Mulia Hakim Surat Visum Et Refetum yang dikeluarkan pada tanggal 17 oktober 2023 atas nama Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina, saksi membenarkan Bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi dan saksilah yang mengeluarkan Bukti Surat tersebut;
- Bahwa maksud "Dijumpai luka lecet yang sudah mengalami proses penyembuhan dilutut bagian bawah  $\pm 1$  Cm" dalam Visum Ret Refertum milik Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina apabila lecet baru terjadi maka warnanya masih nampak merah, tapi dari hasil visum Stefanus, luka lecetnya sudah mulai mengering;
- Bahwa saksi adalah Dokter di Klinik Polres Nias Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengecekan di bagian Anggota Gerak bawah Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina karena adanya keluhan rasa sakit;
- Bahwa "Trauma benda tumpul" tidak dapat dideskripsikan dan menurut saksi dengan ilustrasi dari Yang Mulia Hakim palu termasuk dalam benda tumpul sedangkan benda tajam seperti Pisau, Silet dan lain sebagainya;
- Bahwa "Bengkak dikepala sebelah kiri  $\pm 1$  Cm" adalah diameternya;
- Bahwa saksi sudah tidak dapat mengingat kapan permintaan Visum Et Refertum Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina;
- Bahwa ada kesalahan Pengetikan jenis kelamin pada hasil Visum Et Refertum Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina. Bahwa ada kesalahan penulisan jenis kelamin terhadap Visum Et Refertum milik Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina karena Surat tersebut terlebih dahulu sudah ada formatnya sehingga setiap ada yang meminta hasil Visum Et Refertum tinggal Copy Paste dan mengubah identitas termasuk hasil Visumnya;
- Bahwa "Bengkak dikepala sebelah kiri  $\pm 1$  Cm" tersebut tidak mengalami perubahan warna dan sama seperti kulit dari Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina;
- Bahwa saksi sudah menjadi dokter kurang lebih dari 2017 dan sudah menangani banyak menangani pasien perihai luka-luka;
- Bahwa dokter tidak dapat memprediksi proses tentang berapa lama sudah terjadi luka tersebut tetapi proses penyembuhan melalui imun tubuh itu ada dan tergantung kepada seberapa besar bengkak tersebut, dimana sepengetahuan saksi ada proses penyembuhan dari 5 (lima) sampai 7 (tujuh) hari, dan bisa sampai 14 (empat belas) hari jika bengkak tersebut besar;
- Bahwa pemeriksaan Pasien berawal dari Pasien datang dan menjelaskan sudah melapor, sehingga Dokter akan melakukan pemeriksaan terhadap Pasien, dan jika dijumpai luka atau lebam akan dilakukan pengukuran dengan alat ukur dan jika ada keluhan pasien dibagian tertentu yang mengalami sakit namun ketika diperiksa ternyata tidak dijumpai luka atau lebam maka tidak dicatatkan dalam hasil Visum Et Refertum, apa yang dilihat pada saat pemeriksaan itulah yang tertuang dalam Visum Et Refertum;
- Bahwa secara ilmu kedokteran ada tentang Proses Penyembuhan, dan terhadap luka yang diperiksa atas nama Stefanus Sisokhi tersebut tidak bisa diperkirakan kapan terjadinya, tergantung terhadap imun tubuh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tau mengapa menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu awalnya kenapa dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, melainkan yang Terdakwa ketahui ada surat Panggilan terhadap Terdakwa dan Terdakwa berpikir Panggilan tersebut terjadi karena Terdakwa sudah melapor di Kepolisian Reser Nias Selatan tentang tindakan Perkelahian dengan Syukur;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 Wib di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Hilizihono Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal dari ibu Terdakwa menang arisan dan Yanti Wau datang kerumah kami dan masuk kedalam rumah;
- Bahwa pada saat tersebut diperisilahkan duduk Yanti Wau Alias Ina Dianus, dan Terdakwa berada di posisi sebelah orangtuanya Terdakwa, kemudian mulailah Proses perhitungan uang dan Terdakwa turut membantu menghitung uang dimaksud dengan jumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta) lebih dan setelah semuanya selesai Yanti Wau Alias Ina Dianus menyuruh menandatangani kwitansi;
- Bahwa pada saat selesai ditanda tangani kwitansi orangtua Terdakwa kekamar mandi sedangkan Terdakwa, Erika Bawaulu Alias Erika dengan Yanti Wau Alias Ina Dianus masih berbincang sembari basa-basi mengucapkan terimakasih, pada saat tersebutlah ada teriakan dari luar rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendengar dengan jelas teriakan tersebut;
- Bahwa teriakan yang pertama masih samar-samar sehingga tidak ditanggapi dan pada teriakan kedua itu jelas dimana posisi Syukur Sisokhi nampak terlihat dari dalam rumah melalui pintu masuk rumah dengan berteriak mengatakan “woi ina Dianus ngapain antarkan uang itu sama mereka, macam raja saja mereka”;
- Bahwa Syukur Sisokhi berada di depan teras rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar sendiri kedepan pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa keluar karena teriakan “Woi ngapai kau antar uang arisan itu”;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Terdakwa pada saat itu tidak keluar rumah, terdakwa keluar sendiri;
- Bahwa tidak ada yang mengikutin Terdakwa dari belakang saat keluar rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar rumah yang ada disitu Terdakwa, Syukur dan Stevanus;
- Bahwa kami tidak ada berbincang;
- Bahwa setelah keluar dari dalam rumah dengan posisi dekat pintu masuk rumah ada gerakan tangan Syukur Sisokhi memanggil Terdakwa untuk mendekat kemudian langsung dipukul Terdakwa oleh Syukur;
- Bahwa setelah Terdakwa dipukul baru datang orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa warga yang pertama kali datang karena Terdakwa sudah jatuh karena ditendang Stefanus;
- Bahwa Terdakwa belum melihat Perasaan Wau ketika Terdakwa dipukul;
- Bahwa yang membawa Terdakwa kedalam rumah adalah Deparius;
- Bahwa ketika Terdakwa jatuh datang Yanti Wau istri dari Syukur sambil memanggil suaminya dan mukul dadanya, katanya "aku yang salah aku yang salah" kemudian Terdakwa dimasukan kedalam rumah;
- Bahwa setelah di bawa masuk kedalam rumah, Terdakwa hanya sendiri di dalam rumah dengan posisi pintu depan rumah tertutup dan masih ada teriakan di luar;
- Bahwa yang didalam rumah hanya Terdakwa, istri Terdakwa dikamar menangis, Terdakwa tidak tau siapa kawannya dikamar;
- Bahwa saat Terdakwa tidak ada membawa apa-apa ketika keluar dari belakang;
- Bahwa tujuan Terdakwa keluar dari belakang untuk melihat ayah Terdakwa;
- Bahwa begitu keluar dari pintu belakang, tidak ada orang yang menahan tetapi ketika naik tanjakan ada Stefanus disana kemudian meninju Terdakwa dan Terdakwa jatuh kebawah terguling kemudian Stefanus mengejar turun kebawah dan memukul Terdakwa;
- Bahwa Deparius yang meleraai pada saat kejadian yang pertama, tapi tidak ada yang meleraai pada kejadian kedua;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan siapa yang menahan Syukur;
- Bahwa Perasaan Wau tidak memisahkan hanya mengarahkan Terdakwa kedalam rumah;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tau Tuguaro Waruwu ada disana, Terdakwa tau dari cerita orang;
- Bahwa Terdakwa jatuh ketika disamping rumah karena dipukul bukan karen jatuh;
- Bahwa Terdakwa keluar rumah pada kejadian yang pertama karena mendengar teriakan bukan karena tersinggung;
- Bahwa Terdakwa menghampiri Syukur dan Stefanus setelah dipanggil;
- Bahwa pada saat kejadian yang kedua, pintu samping dalam keadaan tertutup;
- Bahwa pada awalnya berkelahi bukan bertengkar mulut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memperhatikan kanan kiri Terdakwa karena Terdakwa focus melihat Syukur;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Syukur dan Stefanus adalah sepupu. Mereka anak paman Terdakwa;
- Bahwa Perasaan Wau tetangga sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan Perasaan Wau saat itu;
- Bahwa rumah Perasaan Wau dan rumah Terdakwa berbatas dinding;
- Bahwa Terdengar suara dari rumah Terdakwa ke rumah Perasaan Wau;
- Bahwa yang memukul pertama kali Syukur dan Terdakwa tidak mengetahui kenapa Syukur memukul Terdakwa;
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan Syukur dan Stefanus;
- Bahwa arisan tersebut sudah berjalan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama ini penyerahan uangnya situasional tidak harus dirumah Syukur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang duluan ada disitu Terdakwa atau Perasaan Wau;
- Bahwa saat melihat Terdakwa keluar, Syukur langsung memukul dan Terdakwa menahan kemudian Terdakwa ditendang Stefanus baru Terdakwa jatuh;
- Bahwa saat Terdakwa jatuh, sudah ada Perasaan Wau disitu;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan Erika ada atau tidak disitu;
- Bahwa Deparius membawa Terdakwa keruang tamu bukan ke kamar;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk pintu ditutup Deparius;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ayah Terdakwa didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa keluar lewat pintu samping mau melihat ayah Terdakwa;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi teras depan rumah tidak terlihat dari pintu samping;
- Bahwa saat Terdakwa naik pendakian baru ditinjau Stefanus;
- Bahwa ada penerangan lampu disitu;
- Bahwa Terdakwa terjatuh, tebalik guling kebawah dan diikuti Stefanus;
- Bahwa Terdakwa tidak sadar lagi ketika berada dibawah jurang;
- Bahwa Terdakwa tau tidak sadar karena terakhir ingat ketika dibawa keruang tamu tapi tidak sadar kali;
- Bahwa perasaan Terdakwa, Terdakwa didalam rumah dan meminta dibawa kerumah sakit;
- Bahwa Terdakwa kerumah sakit sama Perasaan Wau, Tuguaro dan kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat kaki ayah Terdakwa berdarah makannya kami bawa kerumah sakit;
- Bahwa Bahwa alasan Terdakwa tidak melakukan perlawanan yang pertama adalah karena Terdakwa tidak menyangka terjadi peristiwa tersebut dan yang kedua karena mengingat beda postur tubuh dan langsung berhadapan dengan mereka berdua Terdakwa memilih mengelak;
- Bahwa Terdakwa keluar dari pintu belakang dalam posisi jalan biasa;
- Bahwa pada saat Terdakwa jatuh, Syukur mau mengejar kemudian Terdakwa bergeser kepintu dan Syukur ditahan istrinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa bengkok kepala Stefanus sesuai hasil visum dan Terdakwa tidak ada memukul Stefanus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meninju Stefanus disamping rumah;
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama, Terdakwa tidak ada membalas;
- Bahwa Terdakwa keluar dari pintu belakang karena memang setelah diruang Tamu, Terdakwa mencari keberadaan orangtuanya ke belakang, karena seingatnya orangtuanya ada ke kamar mandi, namun karena tidak ditemukan dan dengan posisi sudah di belakang maka terdakwa memilih opsi ke teras melalui pintu belakang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Perasaan Wau Alias Ama Yasmin, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keberadaan saksi di tanggal 15 Oktober 2023 sedang didalam rumah saksi sendiri;
  - Bahwa rumah saksi berada di samping rumah daripada terdakwa;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi masuk di wilayah Desa Hilizihono Kecamatan Fanayama kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa pada tanggal 15 oktober 2023, mulanya saksi mendengar teriakan dari luar rumah yang membuat saksi terkejut;
- Bahwa sebelum mendengar teriakan, saksi berda di dalam rumah miliknya dengan keadaan duduk;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa hanya satu dinding;
- Bahwa arah teriakan itu berasal dari depan rumah Terdakwa;
- Bahwa suara tersebut adalah suara teriakan seorang laki-laki;
- Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut, saksi pada saat itu keluar dari rumahnya dan mendatangi suara tersebut;
- Bahwa yang terjadi ketika sampai di depan rumah, saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan saat berhadapan dengan Pelapor, Terdakwa dipukul oleh Syukur;
- Bahwa yang berteriak tersebut adalah Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus;
- Bahwa pada saat pertama kali ketika saksi keluar dari dalam rumah, saksi melihat ada 2 (dua) orang di depan rumah Terdakwa yakni Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus dan Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina;
- Bahwa suara teriakan tersebut "Hi Religius kalau laki-laki keluar kau";
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang ada di dalam rumah Terdakwa pada saat kejadian, saksi hanya melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah pada saat tersebut;
- Bahwa pada saat keluar Terdakwa, saksi sudah berada di teras rumahnya dan pada saat itu saksi melihat Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus meninju Terdakwa dan Stefanus Sisokhi Alias Ama Dianus menendang Terdakwa;
- Bahwa antara rumah saksi dengan Terdakwa tidak ada pagar dan lempang begitu saja;
- Bahwa yang memukul pertama kali Syukur menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal ke kening kiri Terdakwa;
- Bahwa Ketika dipukul terdakwa masih berdiri dan setelah ditendang Stefanus baru Terdakwa jatuh;
- Bahwa ada memar bebas pukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan kepada Saksi Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus dan Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa Terdakwa kedalam rumah adalah Deparius Harita Alias Ama Devis;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa kedalam rumah, ayah Terdakwa (Nigohi Bawaulu Alias Ama Meni) keluar dan mengatakan “kenapa kalian pukul anak saya”;
- Bahwa ayah Terdakwa tidak ada membawa parang pada saat keluar rumah;
- Bahwa ayah Terdakwa (Nigohi Bawaulu Alias Ama Meni) berumur sekitar kurang lebih 70 tahun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di malam hari dan hanya lampu teras yang menjadi penerang;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dengan jelas dimana saksi berjarak kurang lebih 2 (dua) Meter;
- Bahwa rumah saksi dalam keadaan terbuka pada saat itu dan saksi tidak ada kemana-mana;
- Bahwa ketika Terdakwa berhasil dibawa masuk kedalam rumahnya, orangtua Terdakwa (Nigohi Bawaulu Alias Ama Meni) keluar dari dalam rumah dan pada saat itulah Nigohi Bawaulu Alias Ama Meni kena pukulan dari Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus dan didorong oleh Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina akibatnya ada luka di lutut Nigohi Bawaulu Alias Ama Meni;
- Bahwa saksi berada di belakang Terdakwa dan yang ada di depan Terdakwa adalah Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus;
- Bahwa masih ada kejadian selanjutnya dimana pada saat itu Terdakwa ada keluar dari pintu samping rumah hendak melihat orangtuanya yang berada diluar, namun sesampainya disamping rumah tersebut, Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina langsung menyambut atau memukul Terdakwa dan mendorong sampai terjatuh ke jurang (tanah miring);
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pandangan saksi melihat kejadian yang disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi setelah melihat Terdakwa jatuh kedalam jurang diangkat oleh saksi bersama-sama dengan saksi Tuguaro Bawaulu karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan pingsan;
- Bahwa pingsan yang dimaksud saksi adalah Terdakwa tidak sadarkan diri dan digotong untuk dibawa kedalam rumah, dan keadaan Terdakwa tidak bisa diajak berbicara;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa di bawa ke rumah sakit, tidak ada keributan di depan rumah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat saksi keluar dari dalam rumah mendengar teriakan tersebut saksi Deparius Harita Alias Ama Devis sudah kian ada di lokasi kejadian;
  - Bahwa pertama kali kami bawa ke klinik Victoria Pratama, kemudian karena belum keluar visum kami melapor kepolres dan dibilang polisi ngapai jauh-jauh ada klinik polres disini;
  - Bahwa saksi tidak ada melihat Stefanus luka;
  - Bahwa jarak rumah Deparius Harita Alias Ama Devis dengan rumah Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus berkisar kurang lebih 10 meter;
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa terjatuh kedalam jurang;
  - Bahwa melihat Stefanus Sisokhi mengikuti Terdakwa yang terjatuh kedalam jurang;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian lain di bawah jurang tersebut;
  - Bahwa kejadian pertama Deparius Harita sudah ada di awal kejadian;
  - Bahwa selain Deparius yang ada dilokasi kejadian ada Perasaan, Hasan Zega;
  - Bahwa yang dilakukan hasan zega ikut menahan Syukur Sisokhi, sedangkan saksi ikut mengagkat Terdakwa sampai depan pintu rumahnya;
  - Bahwa saksi tidak melihat ada luka-luka di tubuh Terdakwa pada saat diangkat dari jurang tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa keluar dari samping rumah untuk mencari ayahnya karena Terdakwa teriak "bapak saya bapak saya";
  - Bahwa saksi melihat pertama kali ketika Terdaka dipukul Syukur;
  - Bahwa setelah dipukul ada memar dikening Terdakwa;
  - Bahwa pada saat kejadian terdakwa menggunakan baju dan celana namun saksi tidak memperhatikan dengan seksama, namun mau berobat kami ganti celana panjang. Kami suruh istrinya ganti celana Terdakwa dan kami keluar rumah saat itu;
  - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dipukul punggungnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meronta pada saat itu;
  - Bahwa saksi yang duluan disitu baru religious dari rumahnya;
2. Saksi Tuguaro Bawaulu Alias Tugu, dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2023, saksi berada di depan rumahnya;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih sepuluh meter;
- Bahwa rumah Terdakwa tidak berpagar;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan Rumah Perasaan Wau Alias Ama Yasmin berdampingan;
- Bahwa kondisi rumah Peras'an Wau Alias Ama Yasmin pada saat kejadian tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Peras'an Wau Alias Ama Yasmin dalam keadaan terbuka sebab rumah saksi dengan rumah Terdakwa dan Peras'an Wau Alias Ama Yasmin berhadapan dan saksi sendiri pada saat itu sedang diteras rumahnya dalam keadaan duduk santai;
- Bahwa saksi juga ada mendengar teriakan pada saat itu;
- Bahwa yang berteriak yang dimaksud saksi adalah Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus;
- Bahwa teriakan Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus mengatakan "woi ina Dianus, ngapain kau antarkan uang itu sama mereka, macam raja saja mereka";
- Bahwa selain kata-kata tersebut saksi juga mendengar teriakan Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus yang menyatakan "nasimatua ia hamoiya baero "(kalau laki-laki dia biar dia keluar);
- Bahwa Terdakwa keget dengar suara teriakan dan keluar ke teras rumah;
- Bahwa saksi pada saat kejadian teriakan tersebut saksi masih dalam keadaan duduk di depan teras rumah saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di halaman rumah, Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus langsung memukul Terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung ketika Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus memukul Terdakwa dengan posisi agak menyerong;
- Bahwa pada saat itu pukulan Syukur Sisokhi Alias Ama Dianus tersebut mengarah ke kening Terdakwa di bagian sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itulah saksi langsung ke tempat kejadian untuk meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap pukulan yang dilayangkan kepadanya karena telah dilerai;
- Bahwa yang meleraikan perkelahian tersebut ada Deparius Harita, Perasaan Wau dan saksi juga ikut meleraikan;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pelecehan saksi sekilas melihat ada bekas memar di kening terdakwa dan tidak ada pendarahan;
- Bahwa setelah itu saksi masih di tempat kejadian;
- Bahwa yang membawa Terdakwa kedalam rumah adalah Deparius Harita;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang lebih dulu datang apakah saksi atau Deparius harita pada saat itu;
- Bahwa selain daripada Perasaan Wau yang ada dilokasi kejadian pada saat Syukur Sisokhi melakukan pemukulan terhadap Terdakwa yang ada disana Hasrat zega, Deparius;
- Bahwa saksi kenal dengan Basaniago dan setahu saksi Basaniago ada pada saat kejadian yang kedua, bukan kejadian pertama;
- Bahwa peristiwa tersebut ada sebanyak tiga kali, dimana yang pertama terjadi dekat dengan teras rumah Terdakwa, kejadian kedua terjadi di halaman rumah yang mana disana terjadinya pemukulan terhadap Nigohi Bawaulu (orangtua Terdakwa) dan ketiga disamping rumah Terdakwa, Terdakwa dipukul dan ditinju oleh Stefanus;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap nigohi bawaulu adalah Syukur Sisokhi dan Stefanus Sisokhi;
- Bahwa pada saat Nigohi Bawaulu dipukul oleh Syukur Sisokhi dan Stefanus Sisokhi, Terdakwa sudah berada di dalam rumah;
- Bahwa Nigohi Bawaulu jatuh dan mengalami luka ketika dipukul;
- Bahwa saksi tidak sempat meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Syukur Sisokhi dan Stefanus Sisokhi kepada Nigohi Bawaulu karena saksi tidak menyangka akan kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi di samping rumah Terdakwa dimana Stefanus sisokhi meninju Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa keluar dari pintu samping sehingga terjadi pemukulan terhadap dirinya karena mau melihat orangtuanya yang dipukul;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat sampai di halaman rumah tempat kejadian kedua karena langsung di sambut/dikejar oleh Stefanus Sisokhi;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu terjatuh ke bawah dengan kondisi tanah miring;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat lagi melakukan perlawanan karena dalam keadaan pingsan;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil Terdakwa di jurang tersebut adalah saksi, Basaniago dan Deparius;
- Bahwa setelah pingsan, Terdakwa di bawa ke dalam rumahnya dan selanjutnya diambil tindakan untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa yang membawa Terdakwa kerumah sakit pada malam itu adalah saksi sendiri, Saksi Perasaan Wau dan Erika Bawaulu;
- Bahwa tidak ada kejadian lain setelah Terdakwa dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi ada didepan rumah, dan bisa melihat karena jarak 10 (sepuluh) meter, saksi datang ketika sudah dipukul Terdakwa dengan tujuan untuk melera;
- Bahwa tempat Terjatuhnya Terdakwa seperti jurang namun tidak terlalu dalam, dimana sepengetahuan saksi kedalamannya lebih dari lima meter;
- Bahwa Terdakwa terjatuh karena di tinju dan ditendang oleh Stefanus Sisokhi;
- Bahwa Stefanus Sisokhi ada mengikuti Terdakwa pada saat Terdakwa terjatu ke dalam jurang, naum saksi tidak sempat melihat apakah masih ada kejadian selanjutnya;
- Bahwa jarak saksi 1,5 (satu koma lima) meter dari bibir jurang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian lain di bawah jurang tersebut karena sudah langsung dilerai pada saat itu;
- Bahwa ada memar dikeneng terdakwa;
- Bahwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit baru dibawa kerumah sakit;
- Bahwa saksi melihat pertama kali ketika Terdaka dipukul Syukur;
- Bahwa setelah dipukul ada memar dikeneng Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian yang petama ikut Stefanus menendang dan jatuhlah Terdakwa;
- Bahwa Stefanus menendang dari depan dan Terdakwa jatuh terduduk ketanah keramik yang rata;
- Bahwa Deparius sudah ada disitu, kemudian ikut bantu gotong Terdakwa;
- Bahwa Perasaan Wau, Hasan Zega ada disitu;
- Bahwa Hasan Zega menahan Syukur;
- Bahwa saksi ikut mengangkat Terdakwa tapi sampai depan rumah saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa :

*Visum et Repertum* (VeR) terhadap Korban atas nama STEFANUS SISOKHI Nomor: 106/SV/URKES/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilakukan oleh dr. ERIKA AMELIA, dokter pada Klinik Rawat Inap Polres Nias Selatan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet yang sudah mengalami proses penyembuhan di lutut bagian kiri  $\pm$  1 Cm dan bengkak dikepala sebelah kiri  $\pm$  1 Cm akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 di Desa Hilizihono Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan terdakwa telah memukul saksi Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan meninju kepala saksi Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina sehingga saksi Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina terjatuh;
- Bahwa awal mulanya terjadi karena arisan, arisan ini telah ada ada perjanjian sebelumnya yakni siapa yang menang maka orang itu yang langsung datang dan mengambilnya agar disaksikan oleh anggota arisan. Bahwa nama yang ada di arisan itu adalah Nama mama daripada Terdakwa, namun yang datang adalah saudara daripada Terdakwa yakni Erika Bawaulu. Setelah dicabut arisan ternyata pemenangnya adalah orangtua Terdakwa dan diketahui hanya Erika Bawaulu yang hadir, kemudian kakak ipar saksi (Istri Syukur) mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan uang dimaksud dan ditanda tangani diatas Kwitansi. Kemudian abang saksi (Syukur) makan sirih sama tetangga dan kemudian bertanya kepada saksi "apakah sudah diserahkan uang arisan kepada mama sa'a kita?" kemudian saksi katakan "udah diserahkan sama istrimu bang". Kemudian Syukur keluar dan memanggil istrinya 2 (dua) kali "kenapa kau antar uang itu kan sudah ada perjanjian";
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa Religius ribut dengan abang saksi korban (Syukur), Terdakwa dibawa ke dalam rumahnya dan pada saat itu abang saksi korban (Syukur) masih berada di halaman. Selanjutnya saksi korban melihat Terdakwa keluar dari pintu samping rumahnya sedangkan saksi korban menggendong anaknya didepan rumah. Karena saksi melihat Terdakwa mau menghajar abang saksi korban (Syukur) kemudian saksi korban menurunkan anak saksi korban dan berlari meleraai abang saksi korban, pada saat itu saksi korban ditinju langsung oleh Terdakwa dan langsung jatuh dan kaki saksi korban pada saat itu tergores;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar *Visum et Repertum* (VeR) terhadap Korban atas nama STEFANUS SISOKHI Nomor: 106/SV/URKES/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023, pemeriksaan dilakukan oleh dr. ERIKA AMELIA, dokter pada Klinik Rawat Inap Polres Nias Selatan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet yang sudah mengalami proses penyembuhan di lutut bagian kiri  $\pm$  1 Cm dan bengkak dikepala sebelah kiri  $\pm$  1 Cm akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja. Siapa saja dapat berarti sebagai barang siapa dan dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari *staftbaarfeit* (perbuatan pidana) pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*) Terdakwa Religius Bawaulu Alias Reli yang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sehingga secara yuridis memenuhi kriteria sebagai setiap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim pada Agenda Sidang Pertama, Terdakwa Religius Bawaulu Alias Reli membenarkan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan sehingga Terdakwa dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum yang dihadapkan ke muka persidangan sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak *error in persona* atau

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst



salah subyeknya sehingga Terdakwa haruslah dipandang sebagai setiap orang yang akan dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan disini adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka” (R. Soesilo; KUHP, hal 244);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (*vide* Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hilizihono Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan terdakwa telah memukul saksi Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan meninju kepala saksi Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina sehingga saksi Stefanus Sisokhi Alias Ama Regina terjatuh;

Menimbang, bahwa awal mulanya terjadi karena arisan, arisan ini telah ada ada perjanjian sebelumnya yakni siapa yang menang maka orang itu yang langsung datang dan mengambilnya agar disaksikan oleh anggota arisan. Bahwa nama yang ada di arisan itu adalah Nama mama daripada Terdakwa, namun yang datang adalah saudara daripada Terdakwa yakni Erika Bawaulu. Setelah dicabut arisan ternyata pemenangnya adalah orangtua Terdakwa dan diketahui hanya Erika Bawaulu yang hadir, kemudian kakak ipar saksi (Istri Syukur) mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan uang dimaksud dan ditanda tangani diatas Kwitansi. Kemudian abang saksi (Syukur) makan sirih sama tetangga dan kemudian bertanya kepada saksi "apakah sudah diserahkan uang arisan kepada mama sa'a kita?" kemudian saksi katakan "udah diserahkan sama istrimu bang". Kemudian Syukur keluar dan memanggil istrinya 2 (dua) kali "kenapa kau antar uang itu kan sudah ada perjanjian";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat terdakwa Religius ribut dengan abang saksi korban (Syukur), Terdakwa dibawa ke dalam rumahnya dan pada saat itu abang saksi korban (Syukur) masih berada di halaman. Selanjutnya saksi korban melihat Terdakwa keluar dari pintu samping rumahnya sedangkan saksi korban menggendong anaknya didepan rumah. Karena saksi melihat Terdakwa mau menghajar abang saksi korban (Syukur) kemudian saksi korban menurunkan anak saksi korban dan berlari meleraai abang saksi korban, pada saat itu saksi korban ditinju langsung oleh Terdakwa dan langsung jatuh dan kaki saksi korban pada saat itu tergores;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* (VeR) terhadap Korban atas nama STEFANUS SISOKHI Nomor: 106/SV/URKES/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023, pemeriksaan dilakukan oleh dr. ERIKA AMELIA, dokter pada Klinik Rawat Inap Polres Nias Selatan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet yang sudah mengalami proses penyembuhan di lutut bagian kiri  $\pm$  1 Cm dan bengkak dikepala sebelah kiri  $\pm$  1 Cm akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang telah memukul saksi korban dan menimbulkan luka terhadap saksi korban maka

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim unsur penganiayaan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang disampaikan melalui penasehat hukum terdakwa, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap pembelaan terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa tersebut menjadi tidak berdasar sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Religius Bawaulu Alias Reli tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, oleh kami, Alfian Perdana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Junter Sijabat, S.H., M.H., Hengky Alexander Yao, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Sigit Gianluca Primanda, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Alfian Perdana, S.H.

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Gst





Panitera Pengganti,

Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)